

**NUWSP**  
**(National Urban Water Supply Project)**

***LARAP*\*Sederhana**

(Pembangunan Intake, Prasedimentasi dan Pemasangan pipa JDU Ø 300 mm di Jalan Nasional  
(Medan -Banda Aceh) dengan jarak ± 2.610 m

*LARAP* sederhana ini disusun sebagai bagian dari manajemen perencanaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDA) Tirta Pase Kab. Aceh Utara yang kegiatan pembangunannya memerlukan tanah dengan dampak kecil. Tanpa melihat warga yang terkena dampak memiliki hak atas tanah atau tidak, sepanjang ada dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat pembebasan atau penggunaan tanah tersebut untuk kepentingan publik yang akan dilakukan Perusahaan Umum Air Minum Daerah (PERUMDA) Tirta Pase Kab. Aceh Utara maka pendataan atas warga dan aset yang terkena dampak dilakukan secara sensus. Dampak dianggap kecil apabila warga yang terkena dampak kurang dari 50 KK atau warga yang terpaksa harus dipindahkan kurang dari 5 KK atau warga yang terkena dampak tidak kehilangan aset produktifnya atau pendapatannya < 20%.

Sensus dan konsultasi dilakukan di lokasi proyek, baik terhadap tanah yang sudah menjadi milik Perusahaan Umum Air Minum Daerah (PERUMDA) Tirta Pase Kab. Aceh Utara dan Pemerintah yang dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan sosial ekonomi warga, misal berdagang. Warga yang terkena dampak proyek ini adalah mereka yang memiliki toko/ tempat usaha.

Kegiatan konstruksi hanya bisa dilakukan jika bentuk dan besaran kompensasi/ganti kerugian telah selesai dibayarkan atau diselesaikan secara penuh oleh PERUMDA Tirta Pase Kab. Aceh Utara kepada Warga Terkena Proyek (WTP).

- A. Ada 2 Kegiatan Fisik Pembangunan Intake dan Prasedimentasi Perusahaan Umum Air Minum Daerah (PERUMDA) Tirta Pase Kab. Aceh Utara yaitu:
1. Pembangunan *Intake* 150 liter/detik & Pembangunan Prasedimentasi 165 lps di WTP Lhoksukon I.
  2. Pemasangan pipa JDU Ø 300 mm di Jl. Nasional (Medan -Banda Aceh) dengan jarak ± 2.610 m.

Diisi oleh instansi : PERUMDA Air Minum Tirta Kab. Aceh Utara

Sensus dilakukan pada : 4 Februari 2022

---

\**LARAP* = *Land Acquisition and Resettlement Action Plan* (RencanaTindakPemukiman Kembali &Pengadaan Tanah)

A. Data aset yang terkena dampak proyek

**Tabel 1.** Warga Terkena Dampak Pengadaan Tanah Pemasangan Pipa JDU Ø 300 mm

Uraian	Data	Dampak sosial dan rencana mitigasinya	Presepsi Masyarakat
<b>Data tanah yang terkena dampak</b>			
Pemasangan pipa JDU Ø 300 mm di titik/patok P35 – P36 yang terdapat pada jembatan perlintasan di Jl. Medan – Banda Aceh (Jl. Nasional)	Ada 6 kios yang menempati lahan negara (disisi bahu jalan negara) yang akan terkena dampak sementara karena adanya galian pemasangan pipa JDU. 1. Sebagian lahan tempat duduk pembeli/pelanggan warung nasi, luas bangunan & tanah 4 x 5 m <sup>2</sup> . Pemilik pak Arinasrul. Yang terkena galian yaitu Tanah seluas 4 x 1 m <sup>2</sup> . 2. Lahan depan warung Klontong, luas bangunan & tanah 4 m <sup>2</sup> . Pemilik pak Muktaruddin. Yang terkena galian yaitu Tanah seluas 4 x 1 m <sup>2</sup> . 3. Lahan depan kios Pangkas Rambut, luas bangunan & tanah 3 m <sup>2</sup> . Pemilik pak Rusdi. Yang terkena galian yaitu Tanah seluas 3 x 1 m <sup>2</sup> . 4. Lahan depan <i>Counter</i> Pulsa, luas bangunan & tanah 3 m <sup>2</sup> . Pemilik pak Marzuki. Yang terkena galian yaitu Tanah seluas 3 x 1 m <sup>2</sup> . 5. Lahan depan kios Penjual Pisang, luas bangunan & tanah 4 m <sup>2</sup> . Pemilik pak Ibrahim. Yang terkena galian yaitu Tanah seluas 4 x 1 m <sup>2</sup> . 6. Lahan depan kios Las Pagar, luas bangunan & tanah 4 m <sup>2</sup> . Pemilik pak M. ilyas. Yang terkena galian yaitu Tanah seluas 4 x 1 m <sup>2</sup> .	1. Sebagian bangku warung bagi pelanggan akan terkena galian. Warung nasi masih tetap bisa berjualan namun akan ada gangguan sementara terhadap akses bagi pedagang dan pembeli menuju warung. Pedagang bisa mengantisipasi dengan mengubah posisi bangku disisi lahan yang masih kosong. Selain itu warga dan kontraktor bisa bekerja sama untuk membuat jembatan sementara agar pedagang dan pembeli tidak terganggu aksesnya menuju warung. 2. Kios no. 2-6 akan mengalami gangguan akses selama penggalian. Pemilik kios dan kontraktor dapat bekerjasama untuk membuat akses dalam bentuk jembatan sementara bagi pedagang dan pembeli	1. Hasil konsultasi PDAM dengan para pemilik tempat usaha/kios setuju dengan adanya kegiatan proyek demi pelayanan air bersih bagi masyarakat kota Lhoksukon Kab. Aceh Utara 2. Kondisi lahan bekas pemasangan pipa diharapkan dapat segera dikembalikan seperti keadaan semula 3. Semua pekerjaan pada program ini agar dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. 4. Meminimalisasi gangguan dengan menyesuaikan akses jalan yang terganggu pada saat pengerjaan pemasangan pipa 5. Diharapkan sebelum kegiatan konstruksi dilakukan, hendaknya warga diberikan informasi jadwal kerja kontraktor agar warga bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada dan warga dibantu dengan disediakan jembatan sementara agar warga pemilik/pedagang kios juga pembeli dapat menuju kios/warung tsb.

		agar kegiatan usaha tetap berjalan.	
<b>Data bangunan yang terkena dampak</b>			
Tidak ada	Tidak ada	-	-
<b>Data tanaman yang terkena dampak</b>			
Tidak ada	Tidak ada	-	-
<b>Data aset lain (selain tanah, bangunan dan tanaman) atau aset publik yang terkena dampak</b>			
Tidak ada	Tidak ada	-	-

**Tabel 2.** Pengadaan Lahan Pembangunan Prasedimentasi

<b>Uraian</b>	<b>Data</b>	<b>Kegiatan yang Telah Terjadi</b>
<b>Data tanah kebun</b>		
Pembangunan Prasedimentasi membutuhkan tanah seluas 270 m <sup>2</sup>	<p>1. Identitas Pemilik tanah seluas 1763 m<sup>2</sup> dan tanah yang terkena dampak proyek seluas 998,73 m<sup>2</sup> :  Nama : Nursapiah Y.  Tempat/Tgl Lahir : Meunasah Nga LB, 31-12-1968  Jenis Kelamin : Perempuan  Status : Hidup  Alamat : Dusun III  Kel/Desa : Meunasah Nga LB  Kecamatan : Lhoksukon</p>	<p>1. Pada tanggal 18 Januari 2022 terjadi jual beli antara Ibu Nursapiah dengan PERUMDA Tirta Pase Kab. Aceh Utara (akta jual beli terlampir)  Lahan seluas 998,73 m<sup>2</sup> dengan harga per meter Rp. 150.000. Dengan batas – batas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utara : dengan kebun taibah 35 Meter</li> <li>- Timur: dengan pinggir Lorong umum 27,40 Meter</li> <li>- Selatan : dengan pinggir tanggul krueng keureutou 37,90 Meter</li> <li>- Barat : dengan pinggir pagar PERUMDA 27,40 Meter</li> </ul> <p>Total biaya pembelian sepetak tanah kebun Rp. 150.000 x 998,73 m<sup>2</sup> = Rp. 149.809.500</p> <p>2. Telah dilakukan pembayaran  Uang Muka pada tanggal 20 Desember 2021 = Rp. 5.000.000.-  Pembayaran I pada tanggal 10 Januari 2022 = Rp. 50.000.000.-</p>

		<p>Pembayaran kedua (pelunasan) 31 April 2022 sebesar Rp. 94.809.500.- Pembayaran dilakukan di Kantor PERUMDA Tirta Pase Kab. Aceh Utara dan dibayarkan dengan uang tunai kepada penjual.</p> <p>Akta Jual beli No. 133/2022 (copy terlampir)</p>
<p><b>Data bangunan dan tanaman yang terkena dampak: di atas tanah seluas 998,73 m2 tidak ada bangunan, tanaman dan aset lainnya yang melekat diatas tanah.</b></p>		

## B. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pihak Perusahaan Umum Air Minum Daerah (PERUMDA) Tirta Pase Kab. Aceh dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini :

**Tabel 3.** Rencana Tindak lanjut yang akan Dilakukan oleh Perusahaan Umum Air Minum Daerah (PERUMDA) Tirta Pase Kab. Aceh

<b>Kegiatan</b>	<b>Waktu</b>	<b>Instansi Yang bertanggungjawab</b>	<b>Sumber dana</b>
1. Kegiatan (tabel 1) Sosialisasi yang dilakukan PERUMDA Tirta Pase Kabupaten Aceh Utara terkait pemilik toko dan masyarakat di sekitar Proyek a) Sosialisasi mengenai rencana program secara keseluruhan termasuk potensi dampak yang akan dialami warga misalnya gangguan akses dan pemindahan sementara toko/ usaha ketempat lain. Mitigasi yang akan dilakukan dengan gangguan – gangguan tersebut. b) Sosialisasi kepada 6 orang pedagang yang akan terganggu aksesnya selama pemasangan pipa. c) Jadwal kerja proyek yang akan dilaksanakan. d) Mekanisme penanganan aduan proyek jika masyarakat akan/ ingin mengadukan keluhannya. e) Sosialisasi berkaitan dengan pencegahan kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak.	Sebelum Konstruksi	Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDA) Tirta Pase Kab. Aceh Utara	Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDA) Tirta Pase Kab. Aceh Utara
2. Mengembalikan kondisi lahan bekas galian seperti semula sesuai aturan yang berlaku.	Sebelum kontrak selesai	Kontraktor	Kontraktor

Kegiatan	Waktu	Instansi Yang bertanggungjawab	Sumber dana
3. Tempat usaha no 1-6 gangguan akses dapat diantisipasi dengan pemasangan jembatan sementara dan akan mengalami gangguan debu.			

Disusun Oleh : Perusahaan Umum Air Minum Daerah (PERUMDA)  
Tirta Pase Kab. Aceh Utara  
Tanggal : 26 April 2022

Lhokseumawe, 26 April 2022  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR  
MINUM TIRTA PASE ACEH UTARA



## DOKUMENTASI

Kondisi lokasi depan warung ke-satu (I) yang berdampak  $4 \times 2 \text{ m}^2$  dari luas total




Kondisi lokasi warung ke-dua sampai ke-enam (2-6) yang berdampak mengenai teras Depan




Identitas Penjual/ Pemilik lahan kebun



Kwitansi Pembayaran uang muka & tahap I




Akta Jual Beli Lahan No. 133/2022 untuk Intake dan Prsededimentasi



Kwitansi Pembayaran Pelunasan Pembelian Lahan seluas 998,73 m<sup>2</sup>



Tanda Terima Uang Pelunasan Kepada Penjual




Penyerahan Uang Pelunasan Kepada Penjual



Penandatanganan Kwitansi Tanda  
Terima Uang Pelunasan



Skema Warung yang terkena dampak kegiatan pemasangan pipa JDU Ø 300 mm di titik/patok P35 – P36



**PEMASANGAN JARINGAN PIPA Ø 300 mm**  
NON SKALA